



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 08/TAPEM-130.13.1/I/2022  
NOMOR : 0526/In.08/R/HM.01/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 – 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUMANTA : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00430 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mensinergikan pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan pola pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi atau professional.
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.



- c. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
- d. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga atau Fakultas yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

### Pasal 5

#### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr.H.Ahmad Yani, M.Ag

Jabatan : Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Alamat : Jl.Perjuangan By Pass Surnyaragi Kota Cirebon  
Nomor Telepon : (0283) 481264  
Email : lp2m@syekhnurjati.ac.id

Pasal 6  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
SUMANTA

PIHAK KESATU,  
  
IDZA PRIYANTI